



KPID DIY Segera Tindak Lanjuti KPAI Kota Yogya Adukan Sinetron 'Zahra'

YOGYA (KR) - KPID DIY mendapat pengaduan dari KPAI Kota Yogyakarta terkait tayangan sinetron berjudul 'Zahra' yang tayang di stasiun televisi berjaringan. Tayangan sinetron tersebut dinilai mempromosikan perkawinan anak di bawah umur dan kekerasan dalam rumah tangga.

"Selain aduan melalui media sosial, kami juga memperolehnya melalui pesan pribadi. Pemerhati anak dan perempuan di Yogya juga menyampaikan keberatan atas tayangan sinetron tersebut. Bahkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kota Yogyakarta menyampaikan pesan bahwa sinetron ini melanggar hak anak dan seharusnya KPI mengambil langkah tegas untuk menghentikan sinetron yang tengah menjadi perhatian publik," kata Wakil ketua KPID DIY Agnes Dwirusjijati, Minggu (6/6).

Untuk itulah lanjut Agnes, pihaknya akan segera menyampaikan keberatan dan masukan dari KPAI Yogyakarta kepada KPI Pusat. Ia berharap KPI dapat mengambil langkah tegas terkait tayangan yang melanggar regulasi. "Tentunya setiap tayangan harus mengacu pada peraturan yang berlaku di negara kita. Harus sejalan

dengan program pemerintah untuk melindungi anak dan perempuan," tegasnya.

Selain itu Agnes berharap KPI menanggapi masukan publik demi perbaikan siaran televisi di masa mendatang. Masukan dari publik harus direspons karena bukti bahwa masyarakat membutuhkan peran KPI dalam mengawal siaran yang bermutu dan mendidik.

"Bahkan melalui polemik sinetron ini, semakin membuka wacana publik mengenai peran dan tanggung jawab KPI. Kesadaran publik untuk ikut berperan serta dalam pengawasan isi siaran semakin terbuka. Membuktikan bahwa literasi masyarakat sudah semakin meningkat. Termasuk masyarakat perlu mendorong agar DPR RI segera mengesahkan revisi UU No 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Sehingga posisi KPI/KPID semakin kuat dalam peran dan penindakan," urainya.

Sementara Ketua KPAI Kota Yogyakarta Sylvi Dewajani MSc sangat menyayangkan sinetron tersebut bisa lolos dari LSF. Padahal menurutnya jelas konten yang diangkat sangat bertentangan dengan UU PA dan UU Perkawinan No 16 tahun 2019.

(Feb)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005